

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.¹

Anak memiliki pribadi yang unik dan polos sehingga terkadang tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan perasaan dan kehendak hatinya tanpa memiliki pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu perlu ada bimbingan dan bantuan agar haknya terpenuhi.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.1.

masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus baik dibidang kesejahteraan sosial termasuk bidang perlindungan terhadap hak anak.

Perlindungan hak anak merupakan salah satu bidang dari Hak Asasi Manusia yang paling diperjuangkan di dunia, karena anak merupakan sumber daya manusia untuk peningkatan masa depan suatu bangsa. Anak adalah penerus generasi dari suatu bangsa, sehingga segala sesuatu yang ada dalam diri anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan ini tentunya harus mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Setiap tahun banyak anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian. Sebagian dari mereka tidak mendapatkan dukungan dari penasihat hukum maupun dinas sosial dan pada akhirnya anak tersebut dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan, hal ini sungguh memprihatinkan karena seringkali mereka disatukan dengan orang dewasa. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang dewasa menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban tindak kekerasan.

Kondisi ini tentu saja sangat jauh dari apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional bangsa ini dimana masih banyak anak yang harus berhadapan dengan hukum,

mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, bagaimanapun anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusannya tersebut dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik serta mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian melalui skripsi **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR)"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengajukan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

2. Bagaimanakah bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengungkapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.
2. Mengungkapkan bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

D. Pembatasan Masalah

Penulis hanya membatasi masalah kepada perundang-undangan yang mengatur tentang anak, serta terfokus mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

E. Definisi Operasional

1. Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²
2. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.

² Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, LN No. 109 tahun 1997, tambahan LN No. 4235. Pasal 1.

3. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
4. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim hal ini menurut Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara anak, maka penuntut umum adalah penuntut umum anak seperti diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. KUHP adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
6. KUHAP adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di tuangkan kedalam Undang-undang nasional yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

8. Orang tua adalah Ayah kandung atau ibu kandung, atau Ayah dan atau Ibu tiri, atau Ayah dan atau Ibu angkat.
9. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang (Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
10. Pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³
11. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
12. Sanksi adalah suatu penghukuman yang diberikan bagi seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang.⁴
13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.1.

⁴ *Ibid*, hlm.19.

14. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain dan alam sekelilingnya.⁵

Di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum dan lain-lain. Diantara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggar norma tersebut dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara.

Berkaitan dengan norma hukum maka dikenal pula ilmu hukum normatif. Ilmu merupakan pengetahuan di mana cara mendapatkannya harus memenuhi prosedur tertentu yang disebut metode ilmiah sedangkan Ilmu Hukum Normatif adalah ilmu

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.83.

hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif.⁶

Untuk melakukan penelitian maka digunakanlah suatu metode, metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yaitu rasional dan teruji. Metode yang diambil dalam penelitian hukum dapat berupa normatif dan empiris.

Judul skripsi ini adalah "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR)". Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kajian adalah hasil mengkaji atau hasil penyelidikan atau pembelajaran; kemudian yuridis mengandung pengertian menurut hukum; pelaku yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan; tindak pidana adalah perbuatan kejahatan; pencurian berasal dari kata curi yang artinya mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri; anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil, bagian sesuatu yang masih kecil; bawah yaitu tempat (letak, sisi, bagian, arah) yang lebih rendah; umur yaitu lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan); analisa berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya); putusan yaitu hasil memutuskan, biasanya di keluarkan di

⁶ *Ibid*, hlm.80.

pengadilan oleh hakim atas suatu perkara⁷. Apabila dirangkaikan maka judul "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR)" mengandung pengertian suatu hasil penyelidikan atau pemikiran hukum terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan kejahatan berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah dengan menyelidiki putusan pengadilan negeri No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR. Oleh karena suatu kajian hukum didapat dari banyak instrumen hukum maupun sumber buku-buku hukum maka dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁸

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org> (diakses 6 feb 2011)

⁸ Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010), hlm.8.

Jadi yang dimaksud penelitian secara normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis secara langsung objek yang diteliti dimana data dan keterangan yang diperoleh dipergunakan untuk membangun konsep hipotesis dan teori.

Data yang didapat dari studi dokumen atau data sekunder, kemudian dianalisa dengan mempergunakan konten analisis yaitu suatu teknik analisa untuk membuat kesimpulan secara obyektif dan sistematis dengan cara mengenali karakter spesifik atau pesan dimana data dan keterangan yang diperoleh dikelompokkan menurut kualitasnya, setelah itu masing-masing kelompok tersebut diolah guna menghasilkan data yang sesuai.

Sifat analisa data yaitu deskriptif analisis dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan dan buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kemudian akan dipadukan dengan pendapat para sumber kemudian dianalisis secara kualitatif dan mencari pemecahan kemudian dibentuk kesimpulan yang dipergunakan untuk permasalahan yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sitematika penulisan pada karya ilmiah ini adalah,

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang definisi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindakan pencurian serta perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

BAB III KETENTUAN HUKUM MENGENAI PROSES PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang definisi anak, hak – hak anak menurut undang-undang yang mengaturnya, proses peradilan anak di Indonesia menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak serta sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian terkait dengan teori pemidaan.

BAB IV ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR)

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi mengenai putusan No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.BAR kemudian dasar hukum serta analisa yuridis dari kasus tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan serta saran-saran atas jawaban permasalahan tersebut.

Demikian pembahasan yang akan penulis susun dalam penulisan penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi peneliti.